



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Alex Andri Simanullang |
| 2. Tempat lahir | : Doloksanggul |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 3 November 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Huta Tua Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Alex Andri Simanullang ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa Alex Andri Simanullang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Roy Fraja Buaton |
| 2. Tempat lahir | : Hutari |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/21 Maret 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Pusuk II Simaninggir Kecamatan Parlilitan
Kabupaten Humbang Hasundutan

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Roy Fraja Buaton ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa Roy Fraja Buaton ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rizal Mangaraja Lumban Tobing

2. Tempat lahir : Jakarta

3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 Desember 2003

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan R. Jurjur Desa Pasaribu Kecamatan
Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

7. Agama : Katolik

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rizal Mangaraja Lumban Tobing ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa Rizal Mangaraja Lumban Tobing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Reinaldi Hasugian
2. Tempat lahir : Sosor Jambatan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sosor Jambatan Desa Lumban Tobing Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Reinaldi Hasugian ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa Reinaldi Hasugian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Wilson Hasugian
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sosor Jambatan Desa Lumban Tobing Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wilson Hasugian ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa Wilson Hasugian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Para Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Robinhot Sihite, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH Humbahas) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 Mei 2024 dengan nomor register 151/SK/2024/PN.Trt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 71/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para terdakwa Terdakwa I Alex Andri Simanullang, Terdakwa II Roy Fraja Buaton, Terdakwa III Reinaldi Hasugian, Terdakwa IV Rizal Mangaraja Lumban Tobing dan Terdakwa V Wilson Hasugian bersalah telah melakukan tindak pidana "yang dimuka umum bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dari KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing para terdakwa Terdakwa I Alex Andri Simanullang, Terdakwa II Roy Fraja Buaton, Terdakwa III Reinaldi Hasugian, Terdakwa IV Rizal Mangaraja Lumban Tobing dan Terdakwa V Wilson Hasugian dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Alex Andri Simanullang, Terdakwa II Roy Fraja Buaton, Terdakwa III Rizal Mangaraja Lumban Tobing, Terdakwa IV Reinaldi Hasugian dan Terdakwa V Wilson Hasugian dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Jalan Raya Sosor Gonting Desa Sosor Gonting Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, **“yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan”** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Erwin Bryan Simamora dan Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor sedang berjalan pulang dari rumah temannya menuju mobil yang terparkir di pinggir Jalan Raya Sosor Gonting. Kemudian ditengah perjalanan kedua Saksi melihat para Terdakwa mengendarai beberapa sepeda motor yang datang dari arah doloksanggul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Reinaldi Hasugian menghampiri kedua Saksi kemudian mengatakan "*kenapa kalian jalan seperti preman*" lalu korban Erwin Bryan Simamora mengatakan "*Kenapa bang?*" kemudian Terdakwa Reinaldi Hasugian langsung memukul Saksi Erwin Bryan Simamora wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi korban Erwin Bryan Simamora membela diri dengan membalas memukul wajah sebelah kiri Terdakwa Reinaldi Hasugian sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa Reinaldi Hasugian memukul kembali Saksi Erwin Bryan Simamora dikepala bagian atas dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. melihat kejadian tersebut Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor hendak meleraikan perkelahian tersebut tetapi Terdakwa Alex Andri Simanullang mendorong Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dengan kedua tangannya hingga Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor mundur dan Terdakwa Alex Andri Simanullang memukul Saksi korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor pada wajah sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa Reinaldi Hasugian menghampiri Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan langsung memukul pada bagian tubuh dan bagian kepala terus menerus menggunakan kedua tangannya dimana Terdakwa Roy Buaton memeluk Saksi korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor pada bagian pinggang sehingga Terdakwa Reinaldi Hasugian bebas memukuli Saksi, selanjutnya Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor mencoba membela diri dengan cara memukul Terdakwa Roy Buaton tetapi Terdakwa Roy Buaton melakukan pemukulan kearah wajah Saksi korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor sebanyak 1 (satu) kali melihat kejadian tersebut Terdakwa Wilson Hasugian menghampiri Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor langsung merangkul atau mempiting bagian lehernya dari arah depan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukuli Saksi dengan tangan kanannya dengan berulang-ulang dan mengakibatkan Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor jatuh dan terduduk di aspal dan Terdakwa tetap memukuli dan menendang Saksi di bagian kepala dan badan. Selanjutnya Terdakwa Rizal Mangara Tobing datang dari arah Kafe Galaxy dan memukul Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor pada bagian kepala lebih dari (satu) kali. Kemudian Terdakwa Reinaldi Hasugian menyeret/menarik Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor kedalam parit/saluran air kemudian Terdakwa Reinaldi Hasugian dan Terdakwa Alex

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanullang memukul kepala dan badan Saksi korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor diikuti oleh Terdakwa Rizal Mangara Tobing dengan cara menendang kepala dan badan Saksi korban lebih dari 1 (satu) kali selanjutnya Saksi korban mendengar Terdakwa Reinaldi Hasugian mengatakan berkali-kali "*Niasnya ini, harus mati*" lalu Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor melepaskan diri dan menjauhi lokasi kejadian tersebut sejauh kira-kira $\pm 10\text{m}$ (sepuluh meter) tetapi Terdakwa Reynaldi Hasugian mengatakan "*datang kau kesini kalau tidak mati kawanmu ini*" kemudian Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor mendatangi Saksi Erwin Bryan Simamora untuk mencoba menyelamatkannya tetapi Terdakwa Reynaldi Hasugian kembali memukul Saksi korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dibagian kepala secara berulang kali dan Saksi korban Erwin Bryan Simamora mengangkat tangan sambil mengatakan "*ampun bang, ampun bang*".

2. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Erwin Bryan Simamora berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* nomor : 445/2142/VER/RSUD-DS/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditanda tangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul adalah sebagai berikut:

- a. Tanda Vital : frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus dua puluh sembilan per tujuh puluh sembilan millimeter air raksa, frekuensi nadi seratus lima belas kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius, saturasi oksigen sebanyak sembilan puluh lima persen.
- b. Pada kepala bagian depan, dijumpai luka lecet, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, disekitarnya dijumpai bengkak, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan terdapat nyeri tekan.
- c. Pada pelipis kiri, dijumpai memar, berwarna kemerahan, berukuran satu koma delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter, terdapat nyeri tekan.
- d. Pada daun telinga kiri bagian belakang, dijumpai luka lecet, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Disekitarnya dijumpai memar, berwarna kebiruan.
- e. Pada lutut kanan, dijumpai dua luka lecet, masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

f. Pada lutut kiri, dijumpai dua luka lecet, masing-masing berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

g. Pada punggung kaki kanan sisi dalam, dijumpai luka lecet, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Disekitarnya dijumpai memar berwarna kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, terdapat nyeri tekan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, ditemukan bengkak pada kepala bagian depan ; memar pada pelipis kiri, daun telinga kiri bagian belakang, punggung kaki kanan sisi dalam ; luka lecet pada kepala bagian depan, daun telinga kiri bagian belakang, lutut kanan, lutut kiri dan punggung kaki kanan sisi dalam, akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* nomor : 445/2141/VER/RSUD-DS/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditanda tangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul adalah sebagai berikut:

a. Tanda Vital : frekuensi nafas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus dua puluh per lima puluh empat millimeter air raksa, frekuensi nadi seratus sepuluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat celcius, saturasi oksigen sebanyak sembilan puluh enam persen.

b. Pada dahi kanan, dijumpai luka lecet, berukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Disekitarnya dijumpai bengkak, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, terdapat nyeri tekan.

c. Pada pipi kiri, dijumpai luka lecet, berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

d. Pada pipi kanan, dijumpai luka lecet, berukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

e. Pada bibir atas sebelah kanan, dijumpai luka lecet, berukuran



nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

f. Pada kepala belakang kanan, berbatasan dengan telinga kanan, dijumpai luka lecet, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

g. Pada pertengahan dada, dijumpai memar, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, terdapat nyeri tekan.

h. Pada pertengahan perut atas, dijumpai memar, berwarna kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada dahi kanan ; memar pada pertengahan dada, pertengahan perut atas ; luka lecet pada dahi kanan, pipi kiri, pipi kanan dan kepala belakang kanan berbatasan dengan telinga kanan, akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dari KUHPidana;
Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Alex Andri Simanullang, Terdakwa II Roy Fraja Buaton, Terdakwa III Rizal Mangaraja Lumban Tobing, Terdakwa IV Reinaldi Hasugian dan Terdakwa V Wilson Hasugian dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Jalan Raya Sosor Gonting Desa Sosor Gonting Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung, **“orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger) dengan sengaja melakukan penganiayaan”** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Erwin Bryan Simamora dan Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor sedang berjalan pulang dari rumah temannya menuju mobil yang terparkir di pinggir Jalan Raya Sosor Gonting. Kemudian ditengah perjalanan kedua Saksi melihat para Terdakwa mengendarai beberapa sepeda motor yang datang dari arah doloksanggul. Selanjutnya Terdakwa Reinaldi Hasugian menghampiri kedua Saksi kemudian mengatakan **“kenapa kalian jalan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti preman” lalu korban Erwin Bryan Simamora mengatakan “Kenapa bang?” kemudian Terdakwa Reinaldi Hasugian langsung memukul Saksi Erwin Bryan Simamora wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi korban Erwin Bryan Simamora membela diri dengan membalas memukul wajah sebelah kiri Terdakwa Reinaldi Hasugian sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa Reinaldi Hasugian memukul kembali Saksi Erwin Bryan Simamora dikepala bagian atas dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. melihat kejadian tersebut Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor hendak meleraikan perkelahian tersebut tetapi Terdakwa Alex Andri Simanullang mendorong Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dengan kedua tangannya hingga Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor mundur dan Terdakwa Alex Andri Simanullang memukul Saksi korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor pada wajah sebelah kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa Reinaldi Hasugian menghampiri Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan langsung memukul pada bagian tubuh dan bagian kepala terus menerus menggunakan kedua tangannya dimana Terdakwa Roy Buaton memeluk Saksi korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor pada bagian pinggang sehingga Terdakwa Reinaldi Hasugian bebas memukul Saksi, selanjutnya Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor mencoba membela diri dengan cara memukul Terdakwa Roy Buaton tetapi Terdakwa Roy Buaton melakukan pemukulan kearah wajah Saksi korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor sebanyak 1 (satu) kali melihat kejadian tersebut Terdakwa Wilson Hasugian menghampiri Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor langsung merangkul atau mempiting bagian lehernya dari arah depan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul Saksi dengan tangan kanannya dengan berulang-ulang dan mengakibatkan Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor jatuh dan terduduk di aspal dan Terdakwa tetap memukul dan menendang Saksi di bagian kepala dan badan. Selanjutnya Terdakwa Rizal Mangara Tobing datang dari arah Kafe Galaxy dan memukul Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor pada bagian kepala lebih dari (satu) kali. Kemudian Terdakwa Reinaldi Hasugian menyeret/menarik Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor kedalam parit/saluran air kemudian Terdakwa Reinaldi Hasugian dan Terdakwa Alex Simanullang memukul kepala dan badan Saksi korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor diikuti oleh Terdakwa Rizal Mangara Tobing dengan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttr



cara menendang kepala dan badan Saksi korban lebih dari 1 (satu) kali selanjutnya Saksi korban mendengar Terdakwa Reinaldi Hasugian mengatakan berkali-kali "*Niasnya ini, harus mati*" lalu Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor melepaskan diri dan menjauhi lokasi kejadian tersebut sejauh kira-kira $\pm 10\text{m}$ (sepuluh meter) tetapi Terdakwa Reynaldi Hasugian mengatakan "*datang kau kesini kalau tidak mati kawanmu ini*" kemudian Saksi Gorga Manggappu Trrang Tumanggor mendatangi Saksi Erwin Bryan Simamora untuk mencoba menyelamatkannya tetapi Terdakwa Reynaldi Hasugian kembali memukul Saksi korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dibagian kepala secara berulang kali dan Saksi korban Erwin Bryan Simamora mengangkat tangan sambil mengatakan "*ampun bang, ampun bang*".

2. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Erwin Bryan Simamora berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* nomor: 445/2142/VER/RSUD-DS/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul adalah sebagai berikut:

- a. Tanda Vital : frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus dua puluh sembilan per tujuh puluh sembilan millimeter air raksa, frekuensi nadi seratus lima belas kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius, saturasi oksigen sebanyak sembilan puluh lima persen.
- b. Pada kepala bagian depan, dijumpai luka lecet, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, disekitarnya dijumpai bengkak, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan terdapat nyeri tekan.
- c. Pada pelipis kiri, dijumpai memar, berwarna kemerahan, berukuran satu koma delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter, terdapat nyeri tekan.
- d. Pada daun telinga kiri bagian belakang, dijumpai luka lecet, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Disekitarnya dijumpai memar, berwarna kebiruan.
- e. Pada lutut kanan, dijumpai dua luka lecet, masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.
- f. Pada lutut kiri, dijumpai dua luka lecet, masing-masing berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

g. Pada punggung kaki kanan sisi dalam, dijumpai luka lecet, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Disekitarnya dijumpai memar berwarna kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, terdapat nyeri tekan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, ditemukan bengkak pada kepala bagian depan; memar pada pelipis kiri, daun telinga kiri bagian belakang, punggung kaki kanan sisi dalam; luka lecet pada kepala bagian depan, daun telinga kiri bagian belakang, lutut kanan, lutut kiri dan punggung kaki kanan sisi dalam, akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* nomor: 445/2141/VER/RSUD-DS/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditanda tangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul adalah sebagai berikut:

- a. Tanda Vital : frekuensi nafas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus dua puluh per lima puluh empat millimeter air raksa, frekuensi nadi seratus sepuluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat celcius, saturasi oksigen sebanyak sembilan puluh enam persen.
- b. Pada dahi kanan, dijumpai luka lecet, berukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Disekitarnya dijumpai bengkak, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, terdapat nyeri tekan.
- c. Pada pipi kiri, dijumpai luka lecet, berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- d. Pada pipi kanan, dijumpai luka lecet, berukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- e. Pada bibir atas sebelah kanan, dijumpai luka lecet, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- f. Pada kepala belakang kanan, berbatasan dengan telinga kanan, dijumpai luka lecet, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Pada pertengahan dada, dijumpai memar, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, terdapat nyeri tekan.

h. Pada pertengahan perut atas, dijumpai memar, berwarna kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada dahi kanan ; memar pada pertengahan dada, pertengahan perut atas ; luka lecet pada dahi kanan, pipi kiri, pipi kanan dan kepala belakang kanan berbatasan dengan telinga kanan, akibat kekerasan tumpul.

Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) dari KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Bryan Simamora dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sosor Gonting Desa Sosor Gonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dan Gorga Mangappu Trrang Tumanggor;
 - Bahwa ketika Saksi sedang berjalan di aspal, Saksi melihat pengendara sepeda motor datang dari arah Doloksanggul menuju arah Baktiraja, selanjutnya salah satu Terdakwa menghampiri saksi Gorga Mangappu Trrang Tumanggor dan mengatakan “kenapa kalian jalan kayak preman?” kemudian Saksi mengatakan “kenapa bang?”, akan tetapi Saksi langsung dipukul dibagian rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan



secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali, dimana Saksi tidak mengetahui identitas Terdakwa, namun mengenali wajahnya;

- Bahwa ketika pemukulan dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi membela diri dengan memukul ke wajah sebelah kanan salah satu Terdakwa, akan tetapi Saksi dipukul kembali di kepala bagian atas dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa lainnya, selanjutnya Saksi Gorga Mangappu Trrang Tumanggor hendak meleraikan, tetapi Terdakwa Rizal Tobing datang menghampiri Saksi Gorga Mangappu Trrang Tumanggor dan langsung melakukan pemukulan ke bagian wajah dan badan depan, kemudian Saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Reynaldi Hasugian hingga Saksi terjatuh lalu Saksi ditendang dan dipukul secara membabi buta yang mengakibatkan Saksi mengalami luka lebam di pelipis kiri, bengkak di bagian kepala atas, bengkak di bagian kepala belakang kanan, luka gores di kedua lutut, dan badan saksi terasa sakit selanjutnya saksi menyerah dengan mengangkat kedua tangan sambil mengatakan "ampun bang, ampun bang" hingga Saksi bersama rekan Saksi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi dan Para Terdakwa bahkan Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka lebam di pelipis kiri, bengkak di bagian kepala atas, bengkak di bagian kepala belakang kanan, luka gores di kedua lutut, dan badan saksi terasa sakit, sedangkan rekan Saksi bernama Gorga Mangappu Trrang Tumanggor mengalami luka robek di bibir atas kanan dan mengeluarkan darah, luka dipelipis sebelah kiri dan kanan dan mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi menjadi terhalang aktifitas sehari-hari karena Saksi merasa pusing dan badan hampir keseluruhan terasa sakit selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dan kemudian dituangkan dalam bentuk surat perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Gorga Mangappu Trrang Tumanggor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sosor Gonting Desa Sosor Gonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan Saksi Erwin Bryan Simamora;
- Bahwa pada awalnya Saksi berjalan di aspal lalu melihat ada pengendara sepeda motor datang dari arah jalan Dolok Sanggul menuju ke arah jalan Baktiraja kemudian Saksi melihat salah satu pengendara sepeda motor tersebut menghampiri Saksi dan mengatakan "*kenapa kalian jalan kayak preman*" mendengar hal tersebut, Saksi Erwin Bryan Simamora menghampiri orang tersebut lalu mengatakan "*kenapa bang*" akan tetapi Saksi Erwin Bryan Simamora langsung dipukuli di bagian rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa Alex Simanullang mendorong Saksi hingga mundur dan Saksi mendekatinya, akan tetapi Saksi langsung dipukuli di bagian wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak satu kali kemudian Terdakwa Reynaldi Hasugian menghampiri Saksi dan melakukan penganiayaan dengan cara memukuli bagian badan dan kepala saya terus menerus menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa Roy Buatun memeluk Saksi dari belakang sehingga Terdakwa Reynaldi Hasugian bebas memukuli badan Saksi sehingga Saksi membela diri dengan cara memukul Terdakwa Roy Buatun, akan tetapi Terdakwa Roy Buatun kembali melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi sebanyak satu kali kemudian Terdakwa Wilson Hasugian menghampiri Saksi dan langsung mempiting leher Saksi dengan menggunakan tangan kananya dari arah depan sambil mengatakan "*niasnya ini... harus mati ini*" hingga akhirnya Saksi jatuh di aspal;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa Rizal Tobing yang memukul wajah dan menendang bagian kepala Saksi, Terdakwa Wilson Hasugian alias Angker memukul bagian wajah Saksi, Terdakwa Roy Buatun memukul wajah Saksi dan Terdakwa Alex Andri Simanullang memukul bagian kepala Saksi;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi dan Para Terdakwa bahkan Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Rizal Hasugian, Terdakwa Wilson Hasugian, Terdakwa Yusuo Silaban dan beberapa orang Terdakwa yang tidak Saksi ketahui identitasnya dalam keadaan bau minuman;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi menjadi terhalang aktifitas sehari-hari karena Saksi merasa pusing dan badan hampir keseluruhan terasa sakit selama 2 (dua) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Yusuf Dicky Supryarifin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sosor Gonting Desa Sosor Gonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Gorga Mangappu Trrang Tumanggor dan Saksi Erwin Bryan Simamora;
- Bahwa Terdakwa Alex Andri Simanullang memukul bagian wajah korban secara membabi buta dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi berada di warung tuak milik Mak Apung di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, saat itu ada wanita pemilik warung mengatakan kepada kami "*ada diluar orang berantam*" kemudian Saksi langsung bergegas ke sana, sesampainya di lokasi kejadian Saksi melihat Terdakwa Alex Andri Simanullang melakukan pemukulan secara membabi buta kepada Saksi Gorga Mangappu Trrang Tumanggor dan Saksi berusaha menarik Terdakwa Alex Andri Simanullang dengan tujuan untuk melera;
- Bahwa Saksi ada melihat bengkok di bagian wajah Saksi Gorga Mangappu Trrang Tumanggor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Agusniati dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sosor Gonting

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sosor Gonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa yang memukul Saksi Gorga Mangappu Trrang Tumanggor dan Saksi Erwin Bryan Simamora adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Wilson Hasugian alias Angker ada merangkul menggunakan tangan kiri ke bagian leher dari depan dan memukul bagian wajah Saksi Gorga Mangappu Trrang Tumanggor menggunakan tangan kanan secara terkepal lebih dari satu kali hingga terjatuh ke aspal dan saat itu Terdakwa Wilson Hasugian alias Angker masih menendangi Saksi Gorga Mangappu Trrang Tumanggor berkali-kali ke bagian kepala sambil Terdakwa Wilson Hasugian alias Angker mengatakan "niasnya ini...niasnya ini matikan aja ini", sedangkan terhadap Saksi Erwin Bryan Simamora, Terdakwa Wilson Hasugian melakukan penganiayaan dengan cara memukul ke arah bagian wajah Saksi Gorga Mangappu Trrang Tumanggor secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya hingga posisinya jongkok sambil melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa selain Terdakwa Wilson Hasugian ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Wilson Hasugian alias Angker dalam kondisi mabuk dan bau minuman;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka memar dan bengkak di bagian wajah dan mengeluarkan darah serta bibir kanan atas mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat, sebagai berikut:

- *Visum Et Revertum* nomor: 445/2142/VER/RSUD-DS/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 atas nama Erwin Bryan Simamora yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditanda tangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul adalah sebagai berikut:

- a. Tanda Vital: frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus dua puluh sembilan per tujuh puluh sembilan millimeter air raksa, frekuensi nadi seratus lima belas kali permenit, suhu tubuh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam koma tujuh derajat celcius, saturasi oksigen sebanyak sembilan puluh lima persen.

b. Pada kepala bagian depan, dijumpai luka lecet, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, disekitarnya dijumpai bengkak, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan terdapat nyeri tekan.

c. Pada pelipis kiri, dijumpai memar, berwarna kemerahan, berukuran satu koma delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter, terdapat nyeri tekan.

d. Pada daun telinga kiri bagian belakang, dijumpai luka lecet, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Disekitarnya dijumpai memar, berwarna kebiruan.

e. Pada lutut kanan, dijumpai dua luka lecet, masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

f. Pada lutut kiri, dijumpai dua luka lecet, masing-masing berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

g. Pada punggung kaki kanan sisi dalam, dijumpai luka lecet, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Disekitarnya dijumpai memar berwarna kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, terdapat nyeri tekan;

Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, ditemukan bengkak pada kepala bagian depan; memar pada pelipis kiri, daun telinga kiri bagian belakang, punggung kaki kanan sisi dalam; luka lecet pada kepala bagian depan, daun telinga kiri bagian belakang, lutut kanan, lutut kiri dan punggung kaki kanan sisi dalam, akibat kekerasan tumpul;

Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

- *Visum Et Revertum* nomor: 445/2141/VER/RSUD-DS/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 atas nama Gorga Manggappu Trrang Tumanggor yang dikeluarkan oleh RSUD dan ditanda tangani oleh dr. Panusunan Simatupang, Sp.F selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul adalah sebagai berikut:

a. Tanda Vital: frekuensi nafas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus dua puluh per lima puluh empat millimeter air raksa,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Trr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



frekuensi nadi seratus sepuluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat celcius, saturasi oksigen sebanyak sembilan puluh enam persen.

b. Pada dahi kanan, dijumpai luka lecet, berukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Disekitarnya dijumpai bengkak, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, terdapat nyeri tekan.

c. Pada pipi kiri, dijumpai luka lecet, berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

d. Pada pipi kanan, dijumpai luka lecet, berukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

e. Pada bibir atas sebelah kanan, dijumpai luka lecet, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

f. Pada kepala belakang kanan, berbatasan dengan telinga kanan, dijumpai luka lecet, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

g. Pada pertengahan dada, dijumpai memar, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, terdapat nyeri tekan.

h. Pada pertengahan perut atas, dijumpai memar, berwarna kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia dua puluh satu tahun, ditemukan bengkak pada dahi kanan ; memar pada pertengahan dada, pertengahan perut atas ; luka lecet pada dahi kanan, pipi kiri, pipi kanan dan kepala belakang kanan berbatasan dengan telinga kanan, akibat kekerasan tumpul;

Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sosor Gonting Desa Sosor Gonting, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 Roy Buaton, Terdakwa 3 Rizal Tobing, Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian, dan Terdakwa 5 Wilson Hasugian memukul Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;

- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dengan cara bergulat lalu Terdakwa memukul wajah bagian kiri Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa 3 Rizal Lumban Tobing memijak-mijak kepala Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan kaki sebelah kananya dan Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian memukul Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan karena menyaksikan teman Terdakwa lainnya cekcok sehingga hendak membantu mereka;
- Bahwa Terdakwa 1 melihat akibat dari pemukulan tersebut, kedua Saksi Korban mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian kepala;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 sudah minum tuak dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan kedua Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan kedua Saksi Korban yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa 1 mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sosor Gonting Desa Sosor Gonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 Alex Simanullang, Terdakwa 3 Rizal Tobing, Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian, dan Terdakwa 5 Wilson Hasugian memukul Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 5 Wilson Hasugian sedang mengendarai sepeda motor menuju Jalan Sosor Gonting dan ketika dipertengahan jalan, Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 Alex Simanullang dan Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian sedang berkelahi dengan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora sehingga Terdakwa 5 Wilson Hasugian memberhentikan sepeda motor lalu langsung menuju lokasi dengan tujuan untuk meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa 1 Alex Simanullang sambil mengatakan "udahlah itu" kemudian Terdakwa 2 memeluk Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dari samping kanan, akan tetapi Terdakwa 2 dipukul di bagian hidung sehingga Terdakwa 2 memukul balik di rahang kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kemudian Terdakwa 2 dileraikan dan berjalan ke arah *cafe galaxy* meninggalkan lokasi kejadian. Pada saat itu Terdakwa 2 menyaksikan sudah banyak warga yang keluar dari warung tuak dan *cafe galaxy* yang dekat dengan lokasi peristiwa, namun Terdakwa 2 tidak mengetahui identitas para warga tersebut selanjutnya peristiwa itu selesai Terdakwa 5 Wilson Hasugian mendatangi Terdakwa 2 dan mengajak pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa 5 Wilson Hasugian pada saat itu satu tujuan bersama dengan Terdakwa 1 Alex Simanullang dan Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian menuju *cafe galaxy* yang sebelumnya terdakwa dan rekan terdakwa berada di warung tuak di Jalan Siliwangi Doloksanggul dimana mereka sudah berangkat duluan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa Terdakwa 2 ikut melakukan pemukulan karena menyaksikan rekan Terdakwa 2 sedang cekcok sehingga ingin membantu, yang mana pada saat kejadian Terdakwa 2 dalam keadaan mabuk sehingga secara reflek ikut membantu Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian yang merupakan saudara Terdakwa 2;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian dalam keadaan jelas dan juga penerangan pada saat itu adalah lampu luar rumah warga sekitar dan Terdakwa 2 menyaksikan banyak orang di lokasi tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan kedua Saksi Korban yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa 2 mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa 3

- Bahwa Terdakwa 3 pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sosor Gonting Desa Sosor Gonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 Alex Simanullang, Terdakwa 2 Roy Fraja Buaton, Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian, dan Terdakwa 5 Wilson Hasugian memukul Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;
- Bahwa Terdakwa 3 keluar dari *cafe galaxy* kemudian menyaksikan Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian sedang cekcok dan saling memukul dengan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora hingga terjatuh ke parit saluran air dimana Terdakwa 3 menyaksikan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor berada dalam parit saluran air tersebut juga sehingga Terdakwa 3 mendatangi lokasi dan ikut membantu Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian memukul Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor yang sudah terjatuh dan telungkup di parit saluran air kemudian Terdakwa 3 melihat Terdakwa 1 Alex Simanullang ikut serta bersama dengan Terdakwa 3 melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dengan cara memukul bagian kepala menggunakan kedua tangan lebih dari 1 (satu) kali, pada saat Saksi Korban terjatuh di parit saluran air selanjutnya Terdakwa 3 melihat seorang perempuan bernama Agusniati meleraai Terdakwa 3 dengan cara menarik baju sehingga berhenti melakukan pemukulan;
- Bahwa pada awalnya jarak Terdakwa 3 ke lokasi kejadian kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan jarak Terdakwa 3 cukup dekat yaitu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa 3 dalam keadaan mabuk sehingga secara reflek ikut membantu melakukan pemukulan;
- Bahwa antara Terdakwa 3 tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;
- Bahwa kondisi Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor setelah penganiayaan mengalami luka memar dan bengkak pada bagian

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah, sedangkan kondisi Saksi Korban Erwin Bryan Simamora tidak diketahui;

- Bahwa sudah ada perdamaian dengan kedua Saksi Korban yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa 3 mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa 4

- Bahwa Terdakwa 4 pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sosor Gonting Desa Sosor Gonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 Alex Simanullang, Terdakwa 2 Roy Fraja Buaton, Terdakwa 3 Rizal Mangaraja Lumban Tobing, dan Terdakwa 5 Wilson Hasugian memukul Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa 4 dan Terdakwa 1 Alex Simanullang mengendarai sepeda motor masing-masing, yang mana Terdakwa 5 Wilson Hasugian membonceng Terdakwa 2 Roy Buaton datang dari arah Doloksanggul hendak menuju *cafe galaxy* selanjutnya dipertengahan jalan Terdakwa 4 menyaksikan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora berjalan di aspal kemudian Terdakwa 4 memberhentikan sepeda motornya di depan kedua Saksi Korban dan langsung mengatakan "*kenapa kalian jalan seperti preman?*" kemudian Saksi Korban Erwin Bryan Simamora mengatakan "*apa?*" sehingga Terdakwa 4 langsung memukul wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban membalas memukul wajah sebelah kiri Terdakwa 4 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa 4 menyaksikan Terdakwa 1 Alex Simanullang datang dari belakang dan langsung mendorong Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dengan kedua tangan dan melakukan pemukulan ke arah bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa 4 melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor ke bagian pinggang kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Saksi Korban sehingga jatuh ke parit selokan air kemudian Terdakwa 4 menuju lokasi Saksi Korban Erwin Bryan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora dan langsung memukul wajah sebelah kanan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa 3 Rizal Mangaraja Lumban Tobing sudah berada di lokasi kemudian langsung menarik baju Terdakwa 4 sambil mengatakan “ayolah pulang uda” selanjutnya Terdakwa 4 diantar menggunakan sepeda motor lalu meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa pada saat pemukulan, Terdakwa 4 sudah minum tuak dan mabuk, kemudian tanpa sebab dan diakibatkan reflek tiba-tiba melakukan penganiayaan;
- Bahwa antara Terdakwa 4 tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mengetahui apa yang dialami oleh kedua Saksi Korban setelah pemukulan tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan kedua Saksi Korban yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa 4 mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 4 belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa 5

- Bahwa Terdakwa 5 pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Humbang Hasundutan, yang mana keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sosor Gonting Desa Sosor Gonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 Alex Simanullang, Terdakwa 2 Roy Fraja Buaton, Terdakwa 3 Rizal Mangaraja Lumban Tobing, dan Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian memukul Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;
- Bahwa pada saat Terdakwa 5 dan Terdakwa 2 Roy Buaton sedang menuju *cafe galaxy* menggunakan sepeda motor milik terdakwa hendak minum di *cafe* tersebut, selanjutnya dipertengahan jalan menyaksikan Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian dan Terdakwa 1 Alex Simanullang menghampiri Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora yang sedang berdiri di pinggir jalan Sosor Gonting, selanjutnya Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian langsung memukul Saksi Korban Erwin Bryan Simamora menggunakan tangan dengan posisi terkepal ke arah wajah sebelah kiri Saksi Korban setelah itu terjadi perkelahian antara

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Erwin Bryan Simamora dengan Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian dimana Terdakwa 5 melihat Terdakwa 1 Alex Simanullang membantu Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian dengan cara bergulat dengan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor kemudian melaakukan pukulan ke arah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa 2 Roy Buaton datang menarik Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa 3 Rizal Tobing datang dengan berlari dari dalam *cafe galaxy* dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa 5 menarik Terdakwa 3 Rizal Tobing dan mendorong Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dengan tujuan untuk meleraai diikuti orang-orang yang ada pada lokasi tersebut;

- Bahwa kondisi Terdakwa 5 bersama dengan Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian, Terdakwa 1 Alex Simanullang, dan Terdakwa 2 Roy Fraja Buaton hampir dalam keadaan mabuk dikarenakan sebelum datang ke lokasi tersebut kami sudah terlebih dahulu minum di kedai milik marga Munthe yang berada di Jalan Siliwangi Kecamatan Doloksanggul;
- Bahwa Terdakwa 5 ikut melakukan pemukulan karena Terdakwa 5 menyaksikan rekan Terdakwa 5 sedang cekcok sehingga ingin membantu rekan;
- Bahwa antara Terdakwa 5 tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan kedua Saksi Korban yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa 5 mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 5 belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Paara Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sosor Gonting Desa Sosor Gonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa 1 Alex

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanullang bersama dengan Terdakwa 2 Roy Buaton, Terdakwa 3 Rizal Tobing, Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian, dan Terdakwa 5 Wilson Hasugian memukul Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;

- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa 4 dan Terdakwa 1 Alex Simanullang mengendarai sepeda motor masing-masing, yang mana Terdakwa 5 Wilson Hasugian membonceng Terdakwa 2 Roy Buaton datang dari arah Doloksanggul hendak menuju *cafe galaxy* selanjutnya dipertengahan jalan Terdakwa 4 menyaksikan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora berjalan di aspal kemudian Terdakwa 4 memberhentikan sepeda motornya di depan kedua Saksi Korban dan langsung mengatakan "*kenapa kalian jalan seperti preman?*" kemudian Saksi Korban Erwin Bryan Simamora mengatakan "*apa?*" sehingga Terdakwa 4 langsung memukul wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban membalas memukul wajah sebelah kiri Terdakwa 4 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa 4 menyaksikan Terdakwa 1 Alex Simanullang datang dari belakang dan langsung mendorong Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dengan kedua tangan dan melakukan pemukulan ke arah bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa 4 melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor ke bagian pinggang kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Saksi Korban sehingga jatuh ke parit selokan air kemudian Terdakwa 4 menuju lokasi Saksi Korban Erwin Bryan Simamora dan langsung memukul wajah sebelah kanan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa 3 Rizal Mangaraja Lumban Tobing sudah berada di lokasi kemudian langsung menarik baju Terdakwa 4 sambil mengatakan "*ayolah pulang uda*" selanjutnya Terdakwa 4 diantar menggunakan sepeda motor lalu meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dengan cara bergulat lalu Terdakwa memukul wajah bagian kiri Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa 2 memeluk Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dari samping kanan, akan tetapi Terdakwa 2 dipukul di bagian hidung sehingga Terdakwa 2 memukul balik di rahang kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 Rizal Lumban Tobing melakukan pemukulan dengan memijak-mijak kepala Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan kaki sebelah kananya;
- Bahwa Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian memukul Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa 5 menarik Terdakwa 3 Rizal Tobing dan mendorong Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dengan tujuan untuk melerai diikuti orang-orang yang ada pada lokasi tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian dalam keadaan jelas dan juga penerangan pada saat itu adalah lampu luar rumah warga sekitar dan banyak orang di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga saat melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka lebam di pelipis kiri, bengkak di bagian kepala atas, bengkak di bagian kepala belakang kanan, luka gores di kedua lutut, dan badan saksi terasa sakit, sedangkan rekan Saksi bernama Gorga Mangappu Trrang Tumanggor mengalami luka robek di bibir atas kanan dan mengeluarkan darah, luka dipelipis sebelah kiri dan kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi menjadi terhalang aktifitas sehari-hari karena Saksi merasa pusing dan badan hampir keseluruhan terasa sakit selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* nomor: 445/2142/VER/RSUD-DS/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 atas nama Saksi Erwin Bryan Simamora dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada kepala bagian depan; memar pada pelipis kiri, daun telinga kiri bagian belakang, punggung kaki kanan sisi dalam; luka lecet pada kepala bagian depan, daun telinga kiri bagian belakang, lutut kanan, lutut kiri dan punggung kaki kanan sisi dalam, akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* nomor: 445/2141/VER/RSUD-DS/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 atas nama Saksi korban Gorga Manggappu dengan kesimpulan ditemukan bengkok pada dahi kanan; memar pada pertengahan dada, pertengahan perut atas; luka lecet pada dahi kanan, pipi kiri, pipi kanan dan kepala belakang kanan berbatasan dengan telinga kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa (*bestanddeel*) ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Alex Simanullang, Terdakwa 2 Roy Buaton, Terdakwa 3 Rizal Tobing, Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian, dan Terdakwa 5 Wilson Hasugian yang identitasnya telah sesuai sebagaimana

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dari saksi-saksi dan Para Terdakwa sepanjang pemeriksaan di persidangan dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur barang siapa tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad.2. Dengan Terang Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Menimbang bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, halaman 171 menjelaskan “Secara terang-terangan” (*openlijk*) berarti “tidak secara bersembunyi” jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H dalam bukunya delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, halaman 8 menjelaskan bahwa kekerasan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H dalam bukunya delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, halaman 7-8 menjelaskan bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, S.H dalam bukunya KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, halaman 147 bahwa Kekerasan itu harus ditujukan terhadap “orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan; kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sosor Gonting Desa Sosor Gonting, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Terdakwa 1 Alex Simanullang bersama dengan Terdakwa 2 Roy Buaton, Terdakwa 3 Rizal Tobing, Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian, dan Terdakwa 5 Wilson Hasugian memukul Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;

Menimbang bahwa pada awalnya ketika Terdakwa 4 dan Terdakwa 1 Alex Simanullang mengendarai sepeda motor masing-masing, yang mana Terdakwa 5 Wilson Hasugian membonceng Terdakwa 2 Roy Buaton datang dari arah Doloksanggul hendak menuju *cafe galaxy* selanjutnya dipertengahan jalan Terdakwa 4 menyaksikan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora berjalan di aspal kemudian Terdakwa 4 memberhentikan sepeda motornya di depan kedua Saksi Korban dan langsung mengatakan "*kenapa kalian jalan seperti preman?*" kemudian Saksi Korban Erwin Bryan Simamora mengatakan "*apa?*" sehingga Terdakwa 4 langsung memukul wajah sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban membalas memukul wajah sebelah kiri Terdakwa 4 sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa 4 menyaksikan Terdakwa 1 Alex Simanullang datang dari belakang dan langsung mendorong Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dengan kedua tangan dan melakukan pemukulan ke arah bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa 4 melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor ke bagian pinggang kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong Saksi Korban sehingga jatuh ke parit selokan air kemudian Terdakwa 4 menuju lokasi Saksi Korban Erwin Bryan Simamora dan langsung memukul wajah sebelah kanan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa 3 Rizal Mangaraja Lumban Tobing sudah berada di lokasi kemudian langsung menarik baju Terdakwa 4 sambil mengatakan "*ayolah pulang uda*" selanjutnya Terdakwa 4 diantar menggunakan sepeda motor lalu meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora, masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dengan cara bergulat lalu Terdakwa memukul wajah bagian kiri Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Terdakwa 2 memeluk Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dari samping kanan, akan tetapi Terdakwa 2 dipukul di bagian hidung sehingga Terdakwa 2 memukul balik di rahang kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal;
- Terdakwa 3 Rizal Lumban Tobing melakukan pemukulan dengan memijak-mijak kepala Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan kaki sebelah kananya;
- Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian memukul Saksi Korban Gorga Mangppu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora sebanyak 6 (enam) kali menggunakan tangan kanannya;
- Terdakwa 5 menarik Terdakwa 3 Rizal Tobing dan mendorong Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dengan tujuan untuk meleraikan diikuti orang-orang yang ada pada lokasi tersebut;

Menimbang bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;

Menimbang bahwa kondisi lokasi kejadian dalam keadaan jelas dan juga penerangan pada saat itu adalah lampu luar rumah warga sekitar dan banyak orang di lokasi tersebut, yang mana pada saat kejadian Para Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga saat melakukan pemukulan;

Menimbang bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, kedua Saksi Korban mengalami luka lebam di pelipis kiri, bengkak di bagian kepala atas, bengkak di bagian kepala belakang kanan, luka gores di kedua lutut, dan badan saksi terasa sakit, sedangkan rekan Saksi bernama Gorga Mangappu Trrang Tumanggor mengalami luka robek di bibir atas kanan dan mengeluarkan darah, luka dipelipis sebelah kiri dan kanan dan mengeluarkan darah, yang mana setelah pemukulan tersebut Saksi menjadi terhalang aktifitas sehari-hari karena Saksi merasa pusing dan badan hampir keseluruhan terasa sakit selama 2 (dua) minggu, sebagaimana berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* nomor: 445/2142/VER/RSUD-DS/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 atas nama Saksi Erwin Bryan Simamora dengan kesimpulan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan bengkok pada kepala bagian depan; memar pada pelipis kiri, daun telinga kiri bagian belakang, punggung kaki kanan sisi dalam; luka lecet pada kepala bagian depan, daun telinga kiri bagian belakang, lutut kanan, lutut kiri dan punggung kaki kanan sisi dalam, akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu dan Hasil *Visum Et Revertum* nomor: 445/2141/VER/RSUD-DS/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 atas nama Saksi korban Gorga Manggappu dengan kesimpulan ditemukan bengkok pada dahi kanan; memar pada pertengahan dada, pertengahan perut atas; luka lecet pada dahi kanan, pipi kiri, pipi kanan dan kepala belakang kanan berbatasan dengan telinga kanan, akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa yang terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora dilakukan dalam keadaan di mabuk atau di bawah pengaruh minuman alkohol sehingga menyebabkan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora mengalami luka robek di bibir atas kanan dan mengeluarkan darah, luka dipelipis sebelah kiri dan kanan serta mengeluarkan darah dengan demikian unsur “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum pidana di Indonesia yang dewasa ini telah mengedepankan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata akan tetapi diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap Para Terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman atas diri Para Terdakwa yang dipandang adil, arif dan bijaksana sebagaimana seperti tercantum dalam amar putusan, yang dipandang telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban Gorga Manggappu Trrang Tumanggor dan Saksi Korban Erwin Bryan Simamora;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Alex Andri Simanullang, Terdakwa 2 Roy Fraja Buaton, Terdakwa 3 Rizal Mangaraja Lumban Tobing, Terdakwa 4 Reinaldi Hasugian, Terdakwa 5 Wilson Hasugian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Ade F.D Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Ttt